

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Peran Kiai di Masyarakat

a. Pengertian Peran

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan sosok yang berperan aktif di masyarakat. Peran merupakan suatu perilaku yang dibutuhkan di masyarakat dengan harapan untuk menduduki status tertentu.¹ Menurut Soejarno Soekanto peranan merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatan.²

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.³ Menurut Ichak Adiez, ada tiga peran seorang pemimpin dalam tugasnya, yaitu *Pertama* peran hubungan antarpribadi (*Interpersonal Role*); *Kedua*, peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*); dan *Ketiga*, peran yang berhubungan dengan membuat keputusan (*Decisional Role*).⁴

Peran memiliki fungsi bahwa seseorang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat dan melakukan suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal diantaranya:

- 1) Peran meliputi seseorang dalam masyarakat yang memiliki posisi atau tempat dihubungkan dengan norma-norma yang ada.

¹ Bruce J Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Riena Cipta, 1992), 76.

² Soejarno Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 243.

³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), 1132.

⁴ Isack Adizes, *How to Management Crisis* (Los Angles: MDOR Inc., 1998), 19.

- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwah apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

Jadi peran adalah sesuatu yang dilakukan manusia pada suatu aktivitas dalam lingkup masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai teladan atau panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti: bermasyarakat, bekerja, berkeluarga dan berperan dalam lainnya.

b. Pengertian Kiai

Mengacu kepada UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan atau pengasuh pondok pesantren.⁶

Menurut asal usulnya, kiai dalam bahasa Jawa memiliki tiga jenis gelar yang berbeda antara lain:

- 1) Sebagai gelar kehormatan untuk barang-barang yang dikramatkan seperti Kiai Garuda Kencana yang merupakan kerata emas di Keraton Yogyakarta.
- 2) Sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua.
- 3) Sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam.⁷

Kiai hakikatnya merupakan seseorang yang diakui oleh masyarakat karena pengetahuan keagamaan, kepemimpinan, dan karismaniknya. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, kiai dapat merubah masyarakat kearah yang lebih baik dan bermutu.

Berkat pengetahuan ilmu agama, keteladanan, keikhlasan dengan sungguh-sungguh berjuang di tengah masyarakat, kekhususannya dalam beribadah sebagai seorang pemimpin menjadikan kiai diakui “ke-kiaian-nya” di masyarakat.⁸ Kiai juga dapat dibilang sebagai tokoh

⁵ Sarwito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 209.

⁶ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pasal 1 ayat 9

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

⁸ Ahmad Faris, *Kepemimpinan Kiai Dalam Mengembangkan Pendidikan Pesantren*, *Jurnal 'Anil Islam*, 2015, Vol. 8, No. 1, Juni, 130.

golongan eliet yang yang memiliki beberapa kelebihan yang ditinjau dari kepribadian dan karisma, kiai merupakan sosok yang dapat mempengaruhi proses pembentukan institusi sosial masyarakat.⁹

Dalam masyarakat kiai memiliki tugas untuk membimbing masyarakat. Menurut Hamdan Rasyid, kiai memiliki tugas sebagai berikut: membimbing umat, melakukan menegakkan ajaran agama yang benar dan melarang perbuatan yang salah; memberikan teladan atau contoh yang baik, memberikan pengetahuan tentang Islam kepada masyarakat, memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan umat, memberikan arahan yang bermoral dan berbudi pekerti yang luhur sehingga menjadi rahamat bagi seluruh alam.¹⁰ Menurut Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Hadad mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kiai sebagai berikut:

- 1) Takut kepada Allah SWT
- 2) Bersikap zuhud pada dunia
- 3) *Qona'ah* dengan rezeki yang dimiliki dan mendedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya.
- 4) Memberikan nasihat kepada masyarakat untuk melakukan menegakkan ajaran agama yang benar dan melarang perbuatan yang salah.
- 5) Bersikap *tawadhu'*.¹¹

Dengan demikian kiai dalam lingkungan masyarakat mempunyai kedudukan, dihormati, memiliki wawasan yang luas dalam ilmu agama dan berpengaruh dalam proses pembentukan institusi sosial dimasyarakat sebagai teladan atau panutan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

⁹ Sayfa Auliya, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka PelJAR, 2015), 28.

¹⁰ Mawar Indah Safitri, *Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Batu Putu Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 29-30.

¹¹ Latifatul Fitriyah, *Peran Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Yasmida Ambarawa Kabupaten Prengsewu*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 25-26.

c. Pengertian Masyarakat

Menurut Muhammad Cholil Mansyur masyarakat adalah golongan besar kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya berinteraksi secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lainnya.¹²

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan kumpulan orang yang hidup secara bersama dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak, dimana antara individu satu dengan individu yang lain saling berkaitan dan memberi pengaruh.

d. Peran Kiai di Masyarakat

Kiai memiliki kharisma, kewibawaan, kata-kata serta seluruh perilakunya akan dicontoh sebagai suri tauladan yang diakui oleh masyarakat, kiai berperan aktif dalam perubahan sosial, dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Khususnya masyarakat yang tinggal di perdesaan yang sangat erat dengan nilai-nilai agamanya, sangat membutuhkan sosok atau figur seorang pemimpin rohaniyah. Kiai yang berbaur langsung dengan masyarakat, mempunyai peran penting salah satunya dijadikan sebagai tempat bertanya berbagai masalah dan memiliki multi peran dalam membentuk karakter di masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di perdesaan memiliki karakter. Karakter masyarakat perdesaan menurut pakar sosiologi sebagai berikut:

- 1) Mayoritas mata pencarian pertanian, peternakan dan perikanan.
- 2) Perilaku masyarakat desa sangat sederhana, taat pada tradisi, adat istiadat dan norma agama.
- 3) Masih menyakini hal-hal tabu dan mistis.
- 4) Patuh pada seseorang yang dianggap tokoh atau panutan masyarakat.
- 5) Kehidupan bermasyarakat amat sangat kompak dan gotong royong.

¹²Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), 21.

- 6) Etos kerja dan pola kehidupan dalam pengaturan waktunya kurang efisien.
- 7) Masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya alam.
- 8) Kontrol sosia masih sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 9) Tingkat mobilitas masih rendah.¹³

Dari karakter-karakter masyarakat pedesaan diatas. Kiai memerlukan pendekatan agar bisa berbaur dengan masyarakat pedesaan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan personal, yaitu pendekatan dengan cara pribadi atau individual, bertemu langsung, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dan reaksi dapat diketahui secara langsung.
- 2) Pendekatan pendidikan, yaitu dilakukan dengan menanamkan akhlak mulia, nilai-nilai kehidupan yang kokoh dan pemahaman Islam yang benar. Pendekatan pendidikan pada masa sekarang dapat diaplikasikan pada lembaga-lembaga pendidikan seperti: Pesantren maupun Perguruan Tinggi Islam.
- 3) Pendekatan diskusi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara diskusi keagamaan, kiai berperan sebagai narasumber dan masyarakat sebagai audiens.
- 4) Pendekatan penawaran, yaitu tidak ada paksaan, masyarakat akan merespon tanpa ada tekanan.
- 5) Pendekatan misi, yaitu mengirimkan kiai di luar daerah pembimbing tinggal.
- 6) Pendekatan yang lembut, baik dan tidak ambisius, yaitu dengan membangun keakraban, kedekatan dan persahabatan yang tulus.¹⁴

Dengan beberapa pendekatan diatas kiai dapat melaksanakan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Adapun Klasifikasi kiai sesuai perannya di masyarakat menurut Habib Luhfi bin Ali bin

¹³ Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Kudus), 2009). 130

¹⁴Mubasyaroh, *Metodologi Dakwah*. 19-21

Yahya selaku Ketua *Jamiyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah* (JATMAN) sebagai berikut:

- 1) Kiai tandur yaitu kiai yang menanam bibit unggul generasi masa depan dengan mendidik dan mengajari santri tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan membekali dengan ketrampilan-ketrampilan untuk kehidupan di masyarakat nanti. Lewat pesantren, madrasah diniyah dan taman pendidikan al-qur'an (TPQ).
- 2) Kiai catur yaitu kiai yang ikut ambil bagian secara langsung dalam dunia politik dengan tujuan; mengawasi dan memastikan peraturan dan undang-undang berpihak pada kepentingan agama dan rakyat.
- 3) Kiai tutur yaitu kiai yang berperan memberikan nasihat, berceramah dihadapan khayaak umum baik di mushoa, masjid dan tempat-tempat umum lainnya. Kiai mode ini biasa dikenal dengan sebutan muballig atau da'i.
- 4) Kiai sembur yaitu kiai yang menjadi jujukan masyarakat umum, biasanya orang yang datang untuk meminta barokah do'a untuk kesembuhan penyakit, kelancaran usaha, bisnis maupun jodoh.
- 5) Kiai wuwur yaitu kiai yang menjadi rujukan para kiai lainnya dalam menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya, kiai ini merupakan ahi fatwa karena menguasai banyak ilmu agama, sekaligus dermawan.¹⁵

2. Tinjauan Tentang Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh

¹⁵ Qowimul Iman, *Macam-macam Tipe Ulama Menurut Habib Luthfi bin Yahya, mana yang lebih baik?*, diakses pada 3 Juni 2022 puku 14.11
<https://islami.co/macam-macam-tipe-ulama-menurut-habib-luthfi-bin-yahya-mana-yang-paling-baik/>

kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹⁶ Menurut M. Arifin bimbingan agama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan atau masukan kepada orang lain yang mengalami kesulitan dalam hal rohaniyah pada kehidupannya agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri permasalahannya, karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tumbuh kepercayaan pada dirinya atau harapan tentang kebahagiaan hidup, baik di masa sekarang maupun masa depannya.¹⁷

Menurut Rochman Natawidjaja, bimbingan adalah suatu proses dalam memberikan bantuan kepada seseorang secara terus menerus supaya individu dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia mampu memusatkan dirinya dan dapat bertindak serta berperilaku sejalan dengan aturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya.¹⁸

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik dirinya sendiri maupun lingkungannya.¹⁹

Unsur-unsur dalam pengertian bimbingan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan merupakan suatu proses aktivitas terus menerus yang membutuhkan waktu yang panjang, sistematis, berencana, teratur dan bertahap.

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 4.

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 19.

¹⁸ W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 1997), 65.

¹⁹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 8-9.

- 2) Bimbingan mengandung makna bantuan dan pelayanan seperti: bimbingan dilakukan atas dasar kesukarelaan, tidak ada paksaan baik dari pembimbing maupun yang dibimbing untuk menciptakan suasana nyaman agar individu menyadari bahwa dirinya membutuhkan bimbingan.
- 3) Bimbingan merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi semua individu yang membutuhkannya.
- 4) Layanan bimbingan memperhatikan posisi yang dibimbing sebagai makhluk individu dan sosial.
- 5) Layanan pada bimbingan memperhatikan adanya beberapa perbedaan individu, dengan menggunakan metode atau teknik pendekatan yang sesuai dengan karakteristik atau ciri khas masing-masing individu.
- 6) Bimbingan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang.²⁰

b. Tujuan Bimbingan

Salah satu tujuan bimbingan adalah agar individu mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.²¹ Adapun tujuan bimbingan agama menurut M. Arifin bimbingan dan penyuluhan agama bertujuan untuk membantu individu supaya memiliki pegangan keagamaan sebagai sumber dalam memecahkan masalah dengan kesadaran serta kemampuannya dan bersedia mengamalkan ajaran agamanya.²²

c. Fungsi Bimbingan

Fungsi bimbingan ditinjau dari kegunaan atau manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Fungsi pemahaman, membantu individu terhadap potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkannya secara optimal, beradaptasi dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

²⁰ Samsul Munir Amin, *Op.Cit.* 9-10

²¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individu, Teori dan Praktik*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 11.

²² M. Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 29.

- 2) Fungsi pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, memfasilitasi dalam upaya pengembangan.
- 3) Fungsi pencegahan, mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana, untuk menghindarkan diri dari atau kegiatan yang membahayakan dirinya dengan layanan informasi.
- 4) Fungsi pengetasan, yaitu memberikan bimbingan yang bersifat penyembuhan, berkaitan dengan pemberian bantuan kepada individu yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- 5) Fungsi penyaluran, adalah membantu individu memilih kegiatan untuk memantapkan penguasaan pribadi, karir, jabatan yang sesuai dengan minat bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- 6) Fungsi adaptasi, yaitu pembimbing harus mengetahui latar belakang individu agar memberikan bantuan secara tepat, baik.²³

Fungsi dari bimbingan secara umum maupun Islam memiliki fungsi yang sama, yakni:

- 1) Fungsi Preventif, yaitu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah.
- 2) Fungsi Korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapinya.
- 3) Fungsi Preservatif, yaitu membantu individu menjaga situasi dan kondisi yang sudah baik (terpecahkan) tidak menimbulkan masalah kembali.
- 4) Fungsi Develompental, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.²⁴

²³ Abu Bakar. M. Ludin, *Dasar-dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), 38-39

²⁴ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 34.

d. Metode dan Teknik Bimbingan

Dalam menjalankan perannya untuk memberikan bimbingan masalah keagamaan kiai juga memerlukan metode. Adapun metode bimbingan agama yang digunakan sebagai berikut:

- 1) *Bil Hikmah*, yaitu bijaksana dalam berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah tidak ada paksaan dan atas kemauan sendiri.
- 2) *Mau'izatul Hasanah*, yaitu memberikan nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati.
- 3) *Mujadalah Billati Hiya Ahsan*, yaitu dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan sasaran dakwah.²⁵

Dalam rangka mengaplikasikan suatu metode juga membutuhkan teknik sebagai alat yang digunakan dalam menyampaikan ajaran agama Islam antara lain:

- 1) *Interview* (Wawancara) adalah suatu alat untuk memperoleh fakta /data/ informasi dari yang dibimbing secara lisan.²⁶
- 2) *Group Guidance* (Bimbingan Kelompok) adalah ada kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok yang dibimbing dengan jumlah lebih besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab.
- 3) *Client Centered* (berpusat pada keadaan klien) adalah klien dapat berkembang sendiri dan sebagai pencari kemandirian sendiri, pembimbing harus sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala apa yang diungkapkan oleh klien.
- 4) *Directive Counseling* adalah klien diberi kesempatan mencurahkan segala tekanan batin sehingga mampu menyadari permasalahan yang dihadapi, peran pembimbing merefleksikan kembali tekanan batin

²⁵ M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, 34

²⁶ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 59.

dan mendorong untuk mengembangkan kemampuan sendiri tanpa adanya paksaan untuk mengikuti nasihat pembimbing.

- 5) *Educative* (Pencerahan) adalah pembimbing memberikan kesempatan yang dibimbing untuk menyampaikan atau mengutarakan semua permasalahan yang dihadapi, selanjutnya pembimbing agama membelokkan sudut pandang yang dirisakan sebagai permasalahan, dan kemudiain memberikan pencerahan.
- 6) *Psychoanalysis* adalah penyembuhan yang bersifat psikoogis pada masa kanak-kanak yang kemudian yang menyakitkan dan berlanjut sampai dewasa.²⁷

Adapun Menurut Hamzah Ya'qub membagi teknik dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak.

- 1) Lisan adalah teknik dakwah yang paling sederhana dalam bentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan sebagainya.
- 2) Tulisan adalah teknik dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat, spanduk.
- 3) Lukisan adalah teknik dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya.
- 4) Audiovisual adalah teknik dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televise, film slide, OHP, internet dan sebagainya.
- 5) Akhlak adalah teknik dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang menceraminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh masyarakat.²⁸

Dari pendekatan, metode dan teknik tersebut kiai diharapkan dapat memberikan bimbingan agar penyampaian kepada masyarakat bisa diterima dan dicerna dengan baik, tanpa ada unsur paksaan, sehingga

²⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 69-73.

²⁸ M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, 32

masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri.

3. Tinjauan Tentang Tradisi *Tajdidun Nikah*

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang sudah ada ratusan tahun dan tetap diikuti. Warisan ini dinilai sangat baik oleh mereka yang mengikutinya, bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan.²⁹

Menurut Sayyed Husein Nash, tradisi merupakan sesuatu yang sakral, seperti disampaikan kepada manusia melalui wahyu namun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam sejarah kemanusiaan. Tradisi bisa berarti *ad din* dalam pengertian yang mencakup semua aspek agama, bisa pula disebut *as sunnah* yaitu apa yang didasarkan pada model-model sakral sudah menjadi tradisi sebagaimana kata umumnya dipahami, bisa juga diartikan *assilsilah* yaitu rantai yang mengkaitkan tiap-tiap periode, episode atau tahap kehidupan dari pemikiran di dunia.³⁰

b. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Secara etimologi kata "*tajdiidun nikah*, berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu- Tajdiidan* yang artinya pembaruan".³¹ Konsep *tajdidun nikah* ini sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbarui nikah, atau *mbangun* nikah. Dalam Bahasa Jawa sering disebut dengan istilah "*Nganyari Nikah*".³²

Menurut Shodiq Abdullah dalam buku "*Islam Tarajumah Komunitas Doktrin dan Tradisi*". *Tajdidun*

²⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modern pada Masyarakat Perdesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016), 145.

³⁰ Imam Subqi, *Tradisi Meron dalam Persepektif Dakwah pada Masyarakat Gunung Kedeng Kabupaten Pati*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 8.

³¹ Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 174.

³² Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya:CV. Jakad Publishing, 2018), 13.

nikah atau nikah ulang yaitu: memperbarui atau membangun kembali akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya, tradisi *tajdidun nikah* sama-sama dimotivasi oleh adanya perasaan kurang yakin atau ragu, oleh karena itu dilakukan *tajdidun nikah* kembali untuk memantapkan keyakinan mereka didepan Kiai.³³

Ismail Zainil mengatakan dalam fatwanya bahwa yang dimaksud dengan *tajdidun nikah* adalah mengulang akad nikah yang dilakukan atas dasar kehati-hatian (ikhtiyath) atau memperindah (tajammul). *Tajdidun nikah* diperbolehkan untuk memberi ruang bagi masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat serta melastarikan tradisi. Dalam hukum Islam keberadaan tradisi atau adat dipertimbangkan dalam menentukan hukum namun Islam tidak menerima secara mutlak segala bentuk tradisi.

Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk. Islam mengingatkan bahwa menikah merupakan termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rosul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya.³⁴ Allah Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

Artinya: “Dan sesungguhnya Kamu telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu, dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....”(Ar-Ra’ad: 38).³⁵

Menurut Aziz (2005) dalam buku *Fiqh Islam Lengkap*, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan.³⁶ *Ta'arif* pernikahan ialah akad yang

³³ Shodiq Abdullah, *Islam Tarajumah Komunitas Doktrin dan Tradisi*, (Semarang: RaSAIL, 2006), 118.

³⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuaisy', *Kado Pernikahan*, Terj. Abdul Rosyid Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 1.

³⁵ Al-Qur'an, Ar-Ra'ad: Ayat 38.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 2.

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.³⁷

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian mengenai perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan yang baik yang tidak hanya bersifat lahir tapi juga batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Pada umumnya pasangan yang akan menikah sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses pernikahan, kesibukan tersebut dalam mempersiapkan pernikahan bukanlah bagian yang paling penting, melainkan lebih pada pesta atau seremoni. Sedangkan yang jauh lebih penting sebelum melakukan pernikahan adalah mempersiapkan individu dengan baik antara lain:

- 1) Persiapan mental, merupakan kematangan secara psikologis untuk memasuki kehidupan pernikahan. Seperti: dapat menerima pasangan apa adanya dan dapat menerima perbedaan satu sama lain.
- 2) Persiapan keilmuan, carilah informasi sebanyak mungkin melalui berbagai media tentang kehidupan pernikahan, masalah keuangan, hidup sebagai pasangan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- 3) Persiapan fisik, hal ini dianggap remeh, kadangkala keadaan fisik sering dilihat dari sisi fisik luar saja, hendaknya setiap individu menyadari, dalam kehidupan pernikahan kelak yang diharapkan adalah hadirnya anak-anak, oleh sebab itu jangan ragu untuk membicarakan hal ini di antara pasangan.
- 4) Persiapan finansial, pernikahan adalah awal dari kehidupan, berarti kehidupan yang akan ditempuh masih panjang, tentunya jangan mengandalkan orang

³⁷ H. Sulaman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 374.

³⁸ Dr. Hj. Ahyuni Yunus, S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), 3.

lain untuk menanggulangi kehidupan selanjutnya demi untuk memuaskan diri sesaat pada acara pernikahan.³⁹

Dari persiapan individu diatas, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warrohmah.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis telah meninjau beberapa karya tulis dengan tema penelitian karya-karya tersebut yang berhubungan dengan peran kiai, membimbing umat dan praktik *tajdidun nikah*, untuk menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan foks serta aspek yang akan diteliti dengan kajian-kajian terdahulu, diantaranya:

Penulis melakukan penelusuran terkait karya ilmiah peran kiai dalam membimbing umat sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Faiqotun Nur Ainiyah mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Tahun 2019 dengan judul "*Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*". Hasil penelitian dari skripsi tersebut bahwa Kiai di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati memiliki peran dalam meredam konflik keluarga sebagai pemberi solusi, mendamaikan dan pengayomi dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga. .⁴⁰

Penelitian tersebut memiliki variable yang sama yaitu peran Kiai dalam membimbing umat dengan permasalahan konflik keluarga. Sementara letak yang berbeda, jika skripsi di atas membahas peran kiai dalam meredam konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sedangkan penulis skripsi meneliti tentang peran Kiai membimbing masyarakat

³⁹ Karlina Silahi, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 27-28

⁴⁰ Faiqotun Nur Ainiyah, *Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, (Skripsi, UIN WalisongoSemarang, 2019).

dalam permasalahan tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad ‘Ainun Na’im pada Tahun 2018 dengan judul “*Peran Kiai dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri Pondok Pesantren Darussalam Dukuh waluh, Kembang, Banyumas*”. Dalam pembahasan ini Muhammad ‘Ainun Na’im mengungkap peran kiai dalam membentuk keluarga sakinah bagi santri yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh waluh, Kembang Banyumas.⁴¹

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu peran kiai dalam membimbing umat (santri). Sedangkan perbedaannya, jika skripsi di atas mengungkap peran kiai dalam membentuk keluarga sakinah bagi santri yang berada di Pondok Pesantren, sedangkan penulis skripsi meneliti tentang peran kiai membimbing masyarakat dalam permasalahan tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh As’ad Humam, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Progran Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Kudus 2020, dengan judul “*Peran Kiai dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Remaja di Dukuh Para Desa Tanjungnom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*”.⁴² Hasil penelitian ini menunjukkan peran Kiai dalam meningkatkan *akhlakul karimah* pada remaja, dan hambatan-hambatan Kiai dalam menyampaikan dakwah.

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan *field research* (kualitatif), membahas tentang peran kiai dalam membimbing masyarakat. Sedangkan perbedaannya, jika skripsi di atas mengungkap peran kiai dalam meningkatkan *akhlakul karimah* pada remaja dan hambatan-hambatan kiai dalam menyampaikan dakwah, sedangkan peneliti meneliti tentang peran kiai membimbing masyarakat dalam permasalahan tradisi *tajdidun nikah* di Desa

⁴¹ Muhammad ‘Ainun Na’im, *Peran Kiai dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri Pondok Pesantren Darussalam Dukuh waluh, Kembang, Banyumas*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

⁴² As’ad Humam, “*Peran Kiai dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Remaja di Dukuh Para Desa Tanjungnom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*”, (Skripsi, IAIN Kudus, 2020)

Sukolilo Kecamatan Sukolilo, dan metode dan teknik yang digunakan.

Keempat, skripsi di tulis oleh Jannatun Nikah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Progran Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Kudus 2019, dengan judul “*Peran Tokoh Agama dalam Membimbing Akhlak Masyarakat pada Tradisi Kupatan Kampung di Kelurahan Potrayudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara*”.⁴³ Hasil penelitian ini menunjukkan peran tokoh agama atau kiai dalam membimbing akhlakul karimah masyarakat melalui tradisi kupatan di Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara setelah 19 tahun, tradisi ini masih digelar dan dilestarikan, dan akhlak masyarkat semakin membaik.

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas tentang peran kiai atau tokoh agama dalam membimbing masyarakat dan menggunakan strategi dakwah *bil Hikmah*. Sedangkan perbedaannya, jika skripsi di atas mengungkap peran kiai atau tokoh agama dalam meningkatkan *akhlakul karimah* pada masyarkat Jepara melalui tradisi kupatan, sedangkan penulis skripsi meneliti tentang peran kiai membimbing masyarakat dalam permasalahan tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

Penulis juga melakukan penelusuran terkait karya ilmiah yang membahas *tajdidun nikah*, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Aprizal Husni mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Praktik Nikah Ulang dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*”. Penelitian dilakukan pada Tahun 2021, hasil penelitian ini menunjukkan praktik nikah ulang atau *tajdidun nikah* yang dilakukan antara pasangan suami istri pernikahannya sah, baik secara hukum Islam maupun hukum

⁴³ Jannatun Nikah, “*Peran Tokoh Agama dalam Membimbing Akhlak Masyarakat pada Tradisi Kupatan Kampung di Kelurahan Potrayudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara*”. (Skripsi, IAIN Kudus, 2019)

positif dengan tujuan untuk mempererat pernikahan dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.⁴⁴

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang *tajdidun nikah*, Sedangkan perbedaannya, jika skripsi di atas mengungkap hukum *tajdidun nikah*, sedangkan penulis skripsi meneliti tentang peran kiai dalam membimbing umat dalam permasalahan tradisi *tajdidun mikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

Kedua, skripsi Nita Azita Zein mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "*Tajdid Nikah Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*". Penelitian dilakukan pada Tahun 2018.⁴⁵ Dalam pembahasan ini Nita Azita Zein mengungkap *tajdidun nikah* pada pasangan muallaf dilakukan karena ada perbedaan pendapat para ulama'.

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang *tajdidun nikah*, Sedangkan perbedaannya, jika skripsi di atas mengungkap hukum *tajdidun nikah* pasangan muallaf, sedangkan penulis skripsi meneliti tentang peran kiai dalam membimbing umat dalam permasalahan tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

Bedasarkan dari paparan hasil penelitian terdahulu, maka hasil dan pembahasan ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang, menjadi refrensi dan bahan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis adalah kerangka yang bersifat konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable yang akan diteliti. Peneliti mendeskripsikan mengenai peran kiai dalam membimbing masyarakat khususnya tentang tradisi *tajdidun nikah* yang memiliki masalah seperti: Sering

⁴⁴ M. Aprizal Husni, *Praktik Nikah Ulang dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁴⁵ Nita Azita Zein, *Tajdid Nikah Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

bertengkar, belum memiliki keturunan dalam jangka waktu sangat lama, mimpi buruk tentang pernikahan dan lain-lain yang berakibat pasangan suami tersebut merasa khawatir, cemas dan was-was dalam menjalani pernikahan. Melihat masalah tersebut maka peran kiai dalam membimbing masyarakat terkait pernikahan diperlukan dalam menangani masalah tersebut dengan memberikan bimbingan pernikahan serta bimbingan keagamaan, dengan menggunakan metode *Metode Bil al-Hikmah*, *Metode Mau'izatul Hasanah*, *Metode Mujahadah Billati Hiyya Ahsan* dengan teknik *Directive Counseling* dan sehingga memandirikna dan memberikan sudut pandang baru dengan mendekati diri kepada Allah. Berikut skema kerangka berfikir pada penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Skema Kerangka Berfikir Penelitian

